

**SKRIPSI**

**PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DAN IMPLIKASI HUKUM  
TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA  
(Studi Kasus Pernikahan di Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya)**



**OLEH:**

**JURAEDIN**  
**NIM. 616110034**

**Untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada  
Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Mataram**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
2021**

**LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING**

**SKRIPSI**

**PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DAN IMPLIKASI HUKUM  
TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA  
(Studi Kasus Pernikahan di Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya)**

OLEH:

**OLEH:**

**JURAEDIN**

**NIM. 616110034**

**MENYETUJUI,**

Dosen Pembimbing I



**HAMDILS.H.,L.,L.L.M**  
**NIDN. 0821128118**

Dosen Pembimbing II



**IMAWANTO, SH., M.Sy**  
**NIDN. 0825038101**

**HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI**

**SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH  
TIM PENGUJI**

**PADA HARI RABU 10 FEBRUARI 2021**

Oleh

**DEWAN PENGUJI**

**KETUA**  
**YULIAS ERWIN, SH.,MH**  
**NIDN. 0808077701**



**ANGGOTA I**  
**HAMDIS.H.,L.,L.L.M**  
**NIDN. 00821128118**



**ANGGOTA II**  
**IMAWANTO, SH., MSy**  
**NIDN. 0825038101**



**Mengetahui:**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**  
**DEKAN,**



**RENA AMINWARA, SH., M.Si**  
**NIDN. 0828096301**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Juraedin

NIM : 616110034

Alamat : Mataram

Bahwa skripsi yang berjudul **“Pernikahan Di Bawah Umur Dan Implikasi Hukum Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Pernikahan di Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya)”**. Adalah benar hasil karya saya. Dan apabila terbukti skripsi ini merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain (plagiat), maka Gelar Sarjana Hukum yang saya sandang, dapat dicabut kembali.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya penuh rasa tanggungjawab atas segala akibat hukum

Mataram, 15 Januari 2021  
Yang membuat pernyataan,



**JURAEDIN**  
**NIM. 616110034**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**  
**UPT. PERPUSTAKAAN**

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram 'Nusa Tenggara Barat  
 Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906  
 Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [upt.perpusummat@gmail.com](mailto:upt.perpusummat@gmail.com)

**SURAT PERNYATAAN BEBAS  
 PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YURAE DIN  
 NIM : 016110034  
 Tempat/Tgl Lahir : KOMPON 01-07-1996  
 Program Studi : ILMU HUKUM  
 Fakultas : HUKUM  
 No. Hp/Email : juracdin45@gmail.com  
 Judul Penelitian :-

JOERNIKATIAN DI RAWAH LUMUR DAN IMPLIKASI HUKUM  
 DALAM RUMAH TANGGA.

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 77% 76% 73% 68% 30%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari karya ilmiah dari hasil penelitian tersebut terdapat indikasi plagiarisme, saya *bersedia menerima sanksi* sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dibuat di : Mataram  
 Pada tanggal : 15-maret 2021

Penulis



NIM. 016110034

Mengetahui,  
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.  
 NIDN 0802048904



## UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

# UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat  
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723, Fax. 0370-641906  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [upt.perpusummat@gmail.com](mailto:upt.perpusummat@gmail.com)

### SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : JURAEDIN  
NIM : 616110034  
Tempat/Tgl Lahir : DOMPO 01-07-1996  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
No. Hp/Email : juraidin48@gmail.com  
Jenis Penelitian :  Skripsi  KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

JOERNIKAHAN DI RAWAH UMUR DAN IMPLIKASI HUKUM DALAM RUMAH TANGGA. (Studi kasus keluarga mendulika kecamatan Sempitanya J.)

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 15 Maret 2021

Penulis



NIM 616110034

Mengetahui,  
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.  
NIDN. 0802048904

## MOTTO

Allah selalu menjawab doamu dengan 3 cara. Pertama, langsung mengabulkannya. Kedua, menundanya. Ketiga, menggantinya dengan yang lebih baik untukmu (**Anonim**)

Tiada doa yang paling hebat kecuali doa dari seorang ibu

## PERSEMBAHAN


Bismiillahirrohmanirrohim

Dengan Rahmat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

Dengan ini saya persembahkan karya ini untuk :

1. Kepada KEDUA ORANG TUAKU Bapak Alatif dan ibu saati terimakasih atas limpahan kasih sayang semasa hidupnya dan memberikan rasa rindu yang berarti dan terimakasih atas limpahan doa dan kasih sayang yang tak terhingga dan selalu memberikan yang terbaik.

Maaf belum bisa menjadi panutan seutuhnya tapi saya akan selalu menjadi yang terbaik untuk kalian semua. Semoga Allah SWT membalas jasa budi kalian kemudian hari dan memberikan kemudahan dalam segala hal. Amin



## PRAKATA

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, Shalawat dan salam penulis kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW, Beserta para sahabat dan keluarga beliau yang telah memberikan tauladan dalam menjalani kehidupan di dunia dan di akhirat. Sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pernikahan Di Bawah Umur Dan Implikasi Hukum Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Pernikahan di Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya)”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tak lepas dari peran, bantuan dan dorongan yang diberikan berbagai pihak kepada penulis. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd Ghani, M.Pd, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Ibu Rena Aminwara, SH., M.S.i, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H., LL.M, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram
4. Ibu Anies Prima Dewi. SH., MH selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
5. Bapak Hamdi, SH., L.L.M selaku Pembimbing Pertama Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
6. Bapak Imawanto, SH., M.Sy selaku Pembimbing Kedua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.



7. Terimakasih Kepada Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta jajaran Staf Fakultas Hukum Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan ilmu, membimbing penulis dan motivasi.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih kurang sempurna sehingga kepada pembaca, kiranya dapat memberikan saran yang sifatnya membangun agar kekurangan-kekurangan yang ada dapat dapat diperbaiki.

Akhirnya, Penyusun mengucapkan rasa terima kasih kepada semua pihak dan apabila ada yang tidak disebutkan Penyusun mohon maaf dengan besar harapan semoga skripsi yang ditulis oleh Penyusun ini dapat bermanfaat khususnya bagi Penyusun sendiri dan umumnya bagi pembaca. Bagi para pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini semoga segala amal dan kebbaikannya mendapatkan balasan yang berlimpah dari Allah SWT, Amiiin.

Mataram, Januari 2021  
Penyusun,

**JURAEDIN**  
**NIM. 616110034**

**ABSTRAK****PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DAN IMPLIKASI HUKUM  
TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA  
(Studi Kasus Pernikahan di Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya)****OLEH****JURAEDIN  
NIM. 616110034**

Batas usia untuk dapat melakukan pernikahan atau perkawinan sangatlah penting karena dalam pernikahan membutuhkan kematangan psikologis. Pernikahan yang dilakukan oleh orang yang belum dewasa. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui faktor utama terjadinya pernikahan di bawah umur di Kecamatan Sandubaya Kelurahan Mandalika dan Untuk mengetahui implikasi pernikahan di bawah umur terhadap kehidupan rumah tangga di Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Normatif Empiris dengan metode pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Sedangkan tehnik analisis bahan hukum yaitu deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan di bawah umur di Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya yaitu karena faktor kemauan sendiri faktor ekonomi keluarga. Factor pendidikan, factor agama, dan factor lingkungan. Dampak pernikahan di bawah umur ternyata sangat berpengaruh pada kesejahteraan keluarga. Hal ini dapat di lihat dari beberapa fenomena yang terjadi di Desa Kedungbanteng Kecamatan Sukorejo bahwa setelah mereka melakukan pernikahan di bawah umur dampak yang mereka rasakan yaitu kurangnya kemandirian, membebani orang tua, dan juga kasus perceraian. Tentu saja hal tersebut berpengaruh pada kualitas keluarga yang di hasilkan karena ketidaksiapan fisik dan psikis dalam menghadapi persoalan-persoalan sosial atau ekonomi rumah tangga dan membina pernikahan serta menjadi orang tua yang bertanggung jawab, (1) Implikasi pernikahan banyak menimbulkan dampak negatif dari segi mental, dimana pasangan yang masih muda belum siap untuk menghadapi suatu hubungan dalam pernikahan. Dari segi fisik atau reproduksi umur-umur dari pernikahan dini belum mengalami kesuburan, akan berakibat negatif jika dipaksakan. Ekonomi belum terlalu mapan dikarenakan usia relatif muda seharusnya masih dalam masa-masa sekolah dan mendalami pendidikan. Dari ekonomi rendah akan melibatkan orang tua dan masyarakat untuk membantu agar tidak terjadi sesuatu yang tidak di inginkan dalam keluarga.

***Kata kunci: Pernikahan Di Bawah Umur, Implikasinya Keharmonisan Rumah Tangga***

## ABSTRACT

**CHILD MARRIAGE AND LEGAL IMPLICATIONS ON HOUSEHOLD  
HARMONY****(Marriage Case Study in Mandalika Village, Sandubaya District)**

BY

**JURAEDIN  
NIM. 616110034**

The age limit for marriage is critical because marriage requires psychological maturity. This study aims to determine the main factors of child marriage in Sandubaya District, Mandalika Village, and determine the implications of child marriage on household life in Mandalika Village, Sandubaya District. This research used Empirical Normative research with data collection methods are interviews and documentation. Moreover, the legal material analysis technique used is descriptive-qualitative. This study showed that the factors that cause child marriage in Mandalika Village, Sandubaya District are due to their own will, economic factors. Education factors, religious factors, and environmental factors. The impact of underage marriage is very influential on the welfare of the family. This can be seen from several phenomena in Mandalika Village, Sandubaya District, that rise after marriage is early. The impact they feel is a lack of independence, a burden on parents, and divorce. This affects the quality of the family that results due to physical and psychological immaturity in dealing with social or economic problems in the household. Fostering marriage and being a responsible parent in the marriage has many negative impacts from a mental perspective, such as young couples are not ready to face a relationship in marriage. From a physical or reproductive view, the ages of early marriage have not yet experienced fertility, and it will have negative consequences if forced. The economy is not very well established because of its relatively young age. It should still be in school and deepening education. A low economy will involve parents and the community to help so that something unwanted happens in the family.

**Keywords: Underage Marriage, the Implication of Domestic Harmony**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME .....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA TULIS ILMIAH .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATANGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	5
1. Tujuan Penelitian.....	5
2. Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>7</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan .....	7
1. Perkawinan Menurut Islam .....	7
2. Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan .....	9
3. Hak Serta Kewajiban Suami Dan Isteri Menurut Perturan Perundang-Undangan .....	10
4. Rukun Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan .....	11
5. Tujuan Perkawinan Menurut Perturan Perundang-Undangan.....	12
6. Prinsip-Prinsip Atau Asas-Asas Perkawinan Di Indonesia .....	12
7. Syarat Sahnya Perkawinan menurut Peraturan Perundang Undangan .....	14

8. Perceraian .....	16
B. Tinjauan Umum Pernikahan Di Bawah Umur (Pernikahan Dini) .....	19
1. Definisi Pernikahan Di Bawah Umur Menurut Peraturan Perundang-Undangan .....	19
2. Definisi Pemberian Dispensasi Pernikahan Di Bawah Umur Menurut Peraturan Perundang Undangan.....	21
3. Penolakan Terhadap Permohonan Dispensasi Pernikahan Di Bawah Umur.....	23
C. Keharmonisan Rumah Tangga.....	56
1. Definisi Keharmonisan Rumah Tangga.....	24
2. Kriteria Rumah Tangga Harmonis .....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>30</b>
A. Metode Penelitian.....	30
B. Metode Pendekatan .....	30
C. Sumber Bahan Hukum Dan Data.....	31
D. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum Dan Data .....	32
E. Analisa Bahan Hukum Dan Data .....	33
F. Lokasi Penelitian.....	34
G. Orisinalitas Penelitian .....	35
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>36</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	36
B. Faktor Utama Terjadinya Perkawinan Di Bawah Umur Di Kelurahan Mandalika Kecamatan Sandubaya .....	39
C. Implikasi Hukum Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Di Kelurahan Mandalika Kecamatan Sandubaya.....	56
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran.....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup menyendiri, tanpa berhubungan dan bergaul dengan manusia lainnya. Sudah kodrat manusia untuk saling membutuhkan satu sama lainnya. Sejak dilahirkan manusia sudah dilengkapi dengan naluri untuk senantiasa hidup bersama dengan manusia lainnya, hal inilah yang memicu adanya kelompok sosial. Salah satu bentuk terkecil dari kelompok sosial adalah keluarga, yang pada hakikatnya keluarga terbentuk dari adanya pernikahan atau perkawinan antara manusia dengan manusia yang lainnya.

Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat Ijab, (pernyataan penyerahan diri pihak perempuan) dan Kabul (pernyataan penerimaan dari pihak laki-laki). Selain itu, nikah bisa juga diartikan sebagai bersetubuh.<sup>1</sup>

Berdasarkan definisi diatas Pernikahan menurut penyusun adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Pernikahan merupakan aspek yang penting dalam kehidupan manusia, karena dengan adanya pernikahan seorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara psikologis, sosial, maupun biologis. Seorang yang melangsungkan pernikahan, maka dengan

---

<sup>1</sup> H.MA. Tihami, dkk. *Fikih Munakahah Kajian Fiqh Lengkap*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm.6

sendirinya kebutuhan biologisnya akan terpenuhi. Pernikahan pada umumnya dilakukan oleh orang yang telah dewasa namun, tidak jarang ada pernikahan yang dilakukan oleh orang yang belum dewasa.

Batas usia untuk dapat melakukan pernikahan atau perkawinan sangatlah penting karena dalam pernikahan membutuhkan kematangan psikologis. Pernikahan yang dilakukan oleh orang yang belum dewasa dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggungjawab dalam kehidupan rumah tangga. Selain itu juga, tidak jarang ketika seorang melakukan suatu pernikahan pada usia yang terlalu muda dapat mempengaruhi dalam menjalankan rumah tangganya. Tolak ukur pernikahan yang sukses ditandai dengan kesiapan memikul tanggungjawab.

Dalam aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia (*aturan positif*) pernikahan merupakan hak bagi seluruh bangsa Indonesia sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 B ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”

Selanjutnya dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa batas minimal untuk suatu pernikahan atau perkawinan adalah 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki dan 19 (sembilan belas tahun) untuk perempuan. Alasan diberikannya batasan usia 19 tahun menurut salah satu anggota DPR Sudiro, bahwa anak-anak usia di bawah 19 tahun secara finansial belum siap dan karena alasan kesehatan alat reproduksi wanita jika sudah berusia 19 tahun akan lebih matang sehingga dapat mengurangi resiko

kematian ibu dan anak saat melahirkan.<sup>2</sup> Sehingga dapat dikatakan bahwa usia dewasa untuk dapat melakukan pernikahan menurut aturan positif di Indonesia adalah 19 tahun.

Pembatasan minimal usia perkawinan diperlukan karena dalam perkawinan sebagai peristiwa hukum yang akan merubah kedudukan, hak dan kewajiban pada diri seseorang. Perubahan tersebut diantaranya adalah perubahan terhadap hak dan kewajiban dari seorang anak menjadi suami atau istri.<sup>3</sup> Hal inilah yang membuat suatu pernikahan atau perkawinan membutuhkan suatu persiapan yang betul-betul matang, baik secara biologis maupun psikologis. Termasuk kesiapan ekonomi untuk dapat menjalani kehidupan rumah tangga.

Dalam membangun rumah tangga setiap orang tentu saja menginginkan keharmonisan dalam rumah tangganya. Karena jika dalam rumah tangga tidak terbentuk keluarga yang harmonis, keretakan rumah tangga akan mudah terjadi, untuk mencapai keharmonisan dalam rumah tangga di dalam agama islam sendiri telah mengajarkan untuk bisa mencapai keluarga yang harmonis, Al-quran menyebutkan kurang lebih 70 ayat yang berbicara masalah keluarga dan perkawinan. <sup>4</sup> Tujuan perkawinan menurut agama islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia, sejahtera artinya menciptakan ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan

---

<sup>2</sup> <http://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/pxv11d370>

<sup>3</sup> Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*, Guepedia, Jakarta, 2019, hlm. 68.

<sup>4</sup> Khoirudin Nasution, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga Islam (Perdata) Indonesia* ACAdeMia+TAZZAFA, Yogyakarta, 2007, hlm 11.



batin, sehingga timbullah kebahagiaan yakni kasih sayang antar anggota keluarga.<sup>5</sup> Berdasarkan hal tersebut apabila kurangnya pengetahuan atau belum siapnya menanggung hak dan kewajiban masing-masing antara seorang suami atau isteri dikarenakan belum siapnya kedewasaan (belum dewasa) dan belum memahami cara membangun keluarga yang harmonis maka pernikahan yang seharusnya dibina untuk seumur hidup harus berakhir dengan perceraian karena tidak munculnya keharmonisan dalam rumah tangga.

Keharmonisan dalam rumah tangga tersebut tentunya sangat dipengaruhi oleh banyak hal salah satunya kedewasaan atau kematangan suami istri yang mana tanpa dibarengi oleh kedewasaan sangat mustahil untuk meraih kebahagiaan karena akan mempengaruhi pola pikir dalam berumah tangga misalnya dalam hal pemecahan masalah yang terjadi dalam rumah tangga tentunya sangat berbeda ketika diselesaikan dengan cara fikiran yang baik dan dewasa dengan pola pikir yang tidak dewasa tentunya permasalahan yang diselesaikanpun bukan membawa solusi akan tetapi membawa dampak yang kurang baik terhadap keadaan keluarga dan tentunya akan mempengaruhi kebahagiaan keluarga yang diharapkan.

Dalam hal ini penulis melihat dan mengamati kehidupan masyarakat di Kelurahan Sandubaya Kecamatan Mandalika dalam hal pernikahan. Dimana diantara mereka masih banyak yang menikah di bawah umur. Terjadinya pernikahan tersebut tentunya dipengaruhi oleh banyak faktor tertentu.

---

<sup>5</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003, hlm 22

Maka dari itu, penyusun bertujuan untuk memberikan informasi tentang faktor apa saja yang menyebabkan pernikahan antara orang yang belum dewasa (pernikahan dini) dan pengaruh pernikahan tersebut terhadap keharmonisan rumah tangga. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas penyusun tertarik untuk mengangkat judul “Pernikahan Di bawah Umur dan Implikasi Hukum Terhadap Keharmonisan rumah Tangga (Studi Kasus Pernikahan di Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya).

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa faktor utama terjadinya perkawinan di bawah umur di Kecamatan Sandubaya Kelurahan Mandalika?
2. Bagaimana Implikasi hukum pernikahan di bawah umur terhadap kehidupan rumah tangga di Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui faktor utama terjadinya pernikahan di bawah umur di Kecamatan Sandubaya Kelurahan Mandalika
  - b. Untuk mengetahui implikasi hukum pernikahan di bawah umur terhadap kehidupan rumah tangga di Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya
2. Manfaat Penelitian
  - a. Manfaat Teoritis

Secarara teoritis penyusun berharap karya tulis ilmiah berbentuk skripsi ini dapat memberi manfaat bagi kalangan akademis


pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk menjadi pelengkap khazanah intelektual tentang hukum keluarga khususnya tentang pemberian dispensasi nikah terhadap orang yang belum dewasa atau pernikahan perbedaan usia yang dilaksanakan di Indonesia.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini, dapat berguna sebagai bahan masukan bagi masyarakat khususnya dalam pelaksanaan dispensasi nikah dan solusi konkrit bagi masyarakat dalam pelaksanaan dispensasi nikah terhadap orang yang belum mencapai usia dewasa.

c. Akademis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dan juga dapat menjadi referensi bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian tentang pernikahan dini dan dampaknya bagi keharmonisan dalam rumah tangga.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

##### 1. Perkawinan Menurut Islam

Pernikahan atau perkawinan bagi umat islam ialah sunnatullah, yang secara umum berlaku bagi seluruh makhluk di muka bumi ini yang diciptakan oleh Allah SWT. Oleh sebab itu islam sendiri telah mengatur dan menetapkan segala sesuatunya, termasuk juga di dalamnya tentang perkawinan. Allah SWT berfirman yang artinya:<sup>6</sup>

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”. (QS.An-Nisa; 176)

Dalam firman Allah SWT yang lain dijelaskan:<sup>7</sup>

“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti”. (QS.Al-Hujarat; 13)

Berdasarkan firman Allah SWT sebagaimana disebutkan di atas, terlihatlah bahwa Allah SWT telah menciptakan seseorang dengan berjenis kelamin laki-laki dan perempuan dan dari keduanya dijadikan berpasang-

---

<sup>6</sup> An-Nisa, 176

<sup>7</sup> Al-Hujarat, 13

pasangan, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal.

Selain itu juga, Rasulullah SAW bersabda yang artinya;

Alqamah ra. Berkata, Aku berjalan bersama Abdullah di Mina, lalu ia ditemui oleh UtSamsudian r.a. Kemudian Ustman berdiri bersama Abdullah sambil berbincang-bincang dengannya. Ustman bertanya kepada Abdullah, "Hai Abu Abdurrahman! Tidakkah kau ingin kami menikahkanmu dengan seorang wanita yang masih muda agar wanita tersebut bisa mengingatkanmu sebagian dari masa lalumu? Abdullah menjawab, „Jika kau katakan itu. Maka sungguh Rasulullah SAW, bersabda kepada kami," Hai para pemuda! Barang siapa diantara kalian mampu untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya menikah itu bisa lebih memejamkan mata dan bisa menjaga kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu menikah, maka puasalah karena berpuasa itu baginya pencegah dari nafsu syahwat". Riwayat Bukhori.

Terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama dalam hal menetapkan hukum asal suatu perkawinan. Menurut pendapat yang terbanyak dari fuqaha madzhab Syafi'i, hukum nikah adalah mubah (boleh), menurut madzhab Hanafi, Maliki, dan Hambali hukum nikah adalah sunnat, sedangkan menurut madzhab Dhahiry dan Ibnu Hazm hukum nikah adalah wajib dilakukan sekali seumur hidup.<sup>8</sup>

Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas pada prinsipnya syari'at Islam tidak membenarkan prinsip anti menikah karena ajaran Islam menganut keseimbangan tatanan hidup antara kepentingan dunia dan akhirat. Hal itu menunjukkan bahwa setiap orang yang memenuhi syarat harus merasakan kehidupan rumah tangga sebagai tangga untuk memperoleh kesempurnaan hidup.

---

<sup>8</sup> Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Pernikahan Islam dan Undang-Undang Pernikahan di Indonesia*, Bina Cipta Yogyakarta, 1978), cet. ke- 1, halm. 1

## 2. Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Bangsa Indonesia sebagai mayoritas beragama muslim juga turut mengatur mengenai perkawinan di dalam hukum nasional. Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 bahwa perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Sedangkan menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Ketentuan-ketentuan pasal dalam peraturan-pertauran tersebut di atas menjelaskan bahwa pernikahan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita guna membentuk keluarga yang bahagia tujuannya tidak lain merupakan ibadah.

Menurut Subekti bahwa:<sup>9</sup>

“Pernikahan adalah pertalian yang sah antara laki-laki dan perempuan untuk waktu yang lama. Pernikahan adalah salah satu perintah peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, sebab pernikahan tidak hanya menyakut pria dan wanita calon mempelai saja, teteapi juga kedua orang tua kedua belah pihak, dan saudara-saudaranya bahkan keluarga merka masing-masing.”

---

<sup>9</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, Jakarta, 1985, hlm 234.

Sedangkan Menurut Suparman HuSamsudian: <sup>10</sup>

Menurut hukum Islam di Indonesia perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan malaksanakannya merupakan ibadah”.

Menurut Amiur Nudin<sup>11</sup>

“Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.

Berdasarkan definisi di atas, pernikahan menurut penyusun merupakan ikatan lahir batin yang dilakukan secara sah menurut hukum antara seorang laki-laki dengan perempuan dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga dan pernikahan itu dapat menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban dari kedua belah pihak.

### **3. Hak Serta Kewajiban Suami Isteri Menurut Peraturan Perundang-Undangan**

Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengenai hak dan kewajiban suami isteri diatur dalam Bab VI tentang hak dan kewajiban yang diatur mulai dari Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 yang pada intinya menyebutkan bahwa:

- a. Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat

---

<sup>10</sup> Suparman Usman, *Hukum Islam Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2001, hlm. 227.

<sup>11</sup> Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 9..

- b. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat
- c. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum
- d. Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga
- e. Suami isteri harus mempunyai kediaman yang tetap
- f. Rumah tempat kediaman ditentukan oleh suami isteri secara bersama
- g. Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain
- h. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
- i. Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya
- j. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

#### **4. Rukun Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan**

Adapun rukun perkawinan berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur dalam Pasal 14 antara lain;

- a. Ada calon suami
- b. Ada calon isteri
- c. Ada wali nikah
- d. Ada dua orang saksi dan
- e. Ada ijab dan Kabul.



Sedangkan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) rukun melaksanakan perkawinan diatur dalam Pasal 14 yang bunyi aturan Pasalnya sama dengan Pasal 14 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

### **5. Tujuan Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan**

Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tujuan perkawinan diatur dalam Pasal 1, yang pada intinya bahwa tujuan dari sebuah perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Kemudian tujuan perkawinan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Menyebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Berdasarkan urain di atas mengenai tujuan perkawinan baik berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada intinya ialah sama untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan perintah Agama.

### **6. Prinsip-Prinsip Atau Asas-Asas Perkawinan Di Indonesia**

Adapun prinsip-prinsip atau asas-asas perkawinan di Indonesia antara lain;

### 1. Prinsip Monogami

Prinsip monogmi menghendaki bahwa dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Prinsip monogami ini diauraikn dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Namun Seorang suami dapat mempunyai lebih dari satu isteri apabila dikehendaki oleh isteri pertama dan memenuhi berbagai persyaratan tertentu serta diputuskan oleh pengadilan. Lain hanlnya dengan isteri yang tidak dapat mempunyai lebih dari satu suami karena Indonesia tidak menganut asas Poliandri.

### 2. Prinsip Kesepakatan

Prinsip kesepakatan menghendaki adanya kesepakatan antara calon suami dan calon isteri untuk melangsungkan perkawinan. Hal demikaian sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Oleh karenanya tidak dibolehkan suatu perkawinan dilangsungkan karena adanya paksaan dari salah seorang baik calon suami maupun calon isteri dan pihak luar.

### 3. Prinsip Kemampun Atau Kesiapan

Kemampuan atau kesiapan artinya bahwa calon pasangan suami isteri harus sudah mampu atau memiliki kesiapan baik jiwa dan raga untuk dapat melangsungkan perkawinan. Hal demikian diatur

dalam Pasal 7 Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menghendaki suatu perkawinan hanya dapat dilangsungkan apabila kedua pasangan telah dewasa atau cukup usia.

#### 4. Perkawinan Harus Memenuhi Syarat Sahnya Suatu Perkawinan

Suatu perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi atau dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asas ini diatur juga dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan.

### **7. Syarat Sahnya Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan**

Syarat sah perkawinan menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur pada BAB II dimulai dari Pasal 6 sampai dengan Pasal 12. Adapun syarat-syarat perkawinan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Perkawinan tersebut harus dilandasi atas persetujuan kedua calon mempelai atau tanpa ada unsur paksaan.
- b. Perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- c. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya

- d. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya
- e. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- f. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur, orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- g. Seseorang tidak diperbolehkan nikah atau kawin dengan seseorang yang memiliki penghalang perkawinan diantaranya:
  - 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;
  - 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
  - 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
  - 4) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
  - 5) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;

- 6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

## 8. Perceraian

Perceraian merupakan alternatif terakhir sebagai 'pintu darurat' yang boleh ditempuh manakala bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya. Sifatnya sebagai alternatif terakhir, Islam menunjukkan agar sebelum terjadinya perceraian, ditempuh usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak, karena ikatan perkawinan adalah ikatan yang paling suci dan kokoh. Perceraian dalam hukum positif di Indonesia diatur dalam:

- a. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Bab VIII tentang Putusnya Perkawinan Serta akibatnya diatur mulai dari Pasal 38 sampai Pasal 41.
- b. PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan
- c. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama menjelaskan tentang tata cara pemeriksaan sengketa perkawinan.
- d. Inpres No. I Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Perceraian merupakan salah satu sebab putusnya perkawinan selain dari kematian. Perceraian menurut Pasal 39 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi;

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri  
Kemudian dalam Pasal 41 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan Akibat yang timbul dengan putusanya perkawinan karena perceraian ialah;
  - 1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
  - 2) Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
  - 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Menurut R. Subekti Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.<sup>12</sup>

Kemudian Ali Afandi sebagaimana dikutip oleh Saeful Anwar dalam

---

<sup>12</sup> R. Subekti dan R Tjitrosudibjo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta; 2004, hlm. 549

skripsinya, mengatakan bahwa perceraian adalah salah satu sebab bubarnya perkawinan. Jadi dapat disimpulkan bahwa perceraian adalah pembubaran suatu perkawinan ketika pihak-pihak masih hidup dengan didasarkan pada alasan-alasan yang dapat dibenarkan serta ditetapkan dengan suatu putusan hakim. Maka dengan adanya perceraian ini perkawinan mereka pun putus dan diantara mereka tidak lagi ada hubungan suami isteri, akibat logisnya mereka dibebaskan dari segala kewajiban-kewajiban mereka sebagai suami isteri.

Kemudian perceraian dalam kompilasi hukum islam (KHI) terdapat dua istilah yaitu cerai gugat dan cerai talak sebagaimana diatur dalam Pasal 114 KHI yang berbunyi:

“Putusnya perkawinan disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatn perceraian.”

Kemudian talak menurut Pasal 117 KHI ialah:

“ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, 130 dan 131.”

Talak masih dapat dibagi menjadi beberapa macam berdasarkan Kompilasi Hukum Islam yakni:

- a. Talak Raj`I adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah.(Pasal 118)
- b. Talak Ba`in Shugraa adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh adkad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah, Talak Ba`in Shugraa diantaranya:
  - 1) Talak yang terjadi qabla al dukhul;

- 2) Talak dengan tebusan atahu khuluk;
- 3) Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.(Pasal119)
- c. Talak Ba'in Kubraa adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas isteri, menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba'dal dukhul dan habis masa iddahnya (Pasal 120)
- d. Talak Sunny adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut (Pasal 121)
- e. Talak Bid'i adalah talak yang dilaang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan haid atau isteri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut (Pasal 122)

## **B. Tinjauan Umum Pernikahan Di Bawah Umur (Pernikahan Dini)**

### **1. Definisi Pernikahan Di Bawah Umur Menurut Peraturan Perundang-Undangan**

Dalam pernikahan atau perkawinan selain harus adanya suami, isteri, wali, mahar dan akad, yang tidak kalah pentingnya adalah usia seseorang yang dapat melangsungkan pernikahan. Dalam fikih konvensional sendiri tidak ada aturan secara khusus persyaratan batas usia seseorang yang boleh melaksanakan pernikahan. Hanya saja secara umum dapat dikatakan bahwa, umumnya imam mazhab (fikih konvensional) membolehkan nikah dini.



Imam syafi'i membagi tiga macam perkawinan atau pernikahan ditinjau dari sudut usia calon mempelai wanita yaitu: 1. perkawinan janda 2. perkawinan gadis dewasa 3. perkawinan anak-anak. Dan apabila bagi gadis yang belum mencapai umur 15 tahun atau belum keluar darah haid, seorang bapak boleh menikahnya tanpa seizinnya terlebih dahulu, dengan syarat tidak merugikan dan menguntungkan bagi sang anak. Sebaliknya, apabila hal tersebut merugikan dan tidak menguntungkan bagi anak-anak maka tidak boleh.<sup>13</sup>

Namun Indonesia sebagai Negara hukum telah mengatur juga mengenai batas usia seseorang yang dapat melaksanakan perkawinan atau pernikahan. Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa batas minimal untuk suatu pernikahan adalah 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki dan 19 (sembilan belas tahun) untuk wanita. Kemudian dalam ayat (2) disebutkan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan dalam ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Berdasarkan uraian pasal di atas bahwa hukum positif di Indonesia sebenarnya tidak menghendaki adanya pernikahan yang dilaksanakan oleh orang yang belum dewasa atau mencapai usia 19 tahun

---

<sup>13</sup>*Op.cit*, hlm 372

namun apabila ada alasan yang sangat mendesak dan disertai bukti yang kuat maka pernikahan di bawah umur tersebut dapat dilaksanakan apabila telah mendapatkan dispensasi dari pengadilan agama bagi yang beragama muslim atau pengadilan negeri bagi yang beragama non-muslim.

## **2. Definisi Pemberian Dispensasi Pernikahan Di Bawah Umur Menurut Peraturan Perundang Undangan**

Meskipun idealnya suatu pernikahan dilakukan oleh kedua pasangan yang telah mencapai umur yang cukup. Namun ketika salah satu pasangan atau kedua belah pihak tidak mencapai umur akan melakukan pernikahan maka langkah selanjutnya mengajukan dispensasi nikah atau penetapan nikah, agar pernikahannya disahkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) maka pihak Kantor Urusan Agama berhak menolak pernikahan tersebut atau menerima dengan syarat memintakan kedua calon mengajukan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama setempat

Dispensasi adalah penyimpangan atau pengecualin dari suatu peraturan.<sup>14</sup> Dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dispensasi diartikan penyimpangan terhadap batas minimum usia nikah yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang yaitu baik pria dan wanita untuk dapat melangsungkan pernikahan harus telah berusia minimal 19 tahun.

---

<sup>14</sup> R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*, PT, Pradnya Parmita, Jakarta, 1996, hlm.

Hakim dalam memberikan dispensasi nikah tentu saja mempunyai pertimbangan-pertimbangan apakah permohonan tersebut dapat dikabulkan atau tidak. Berikut beberapa dasar pertimbangan majelis hakim diantaranya:

1. Kelengkapan administrasi permohonan dispensasi nikah

- a) Pihak orang tua calon mempelai yang masih di bawah umur sebagai pemohon, mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan Agama
- b) Permohonan dimaksud diajukan ke Pengadilan Agama Setempat para Pemohon
- c) Tidak ada larangan perkawinan antara kedua calon mempelai

2. Kemaslahatan dan Kemudaratan karena telah hamil duluan

Bagi perempuan yang belum cukup umur sangat tidak dianjurkan untuk menikah ini, karena akan berakibat tidak baik bagi kesehatan si ibu dan keselamatan bayi nantinya. Namun tidak jarang pada saat dimintakan dispensasi nikah pihak perempuan telah hamil terlebih dahulu. Dalam hal demikian hakim tidak dapat menolakan memberikan dispensasi nikah, karena akan berdampak negatif atau buruk bagi perempuan yang mengandung serta keluarga perempuan. Karena dari pihak inilah paling banyak menanggung deritanya.

Selain itu juga, apabila anaknya lahir pun setidaknya mendapat identitas dengan orang tua yang menyayangi karena jika tidak, akan berdampak negatif bagi si anak dikemudian hari misalnya untuk kepentingan kepemilikan dokumen-dokumen kependudukan, Pendidikan, hak waris, dan lain sebagainya.

Dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur juga mengenai kebolehan seorang laki-laki untuk menikahi perempuan yang dihamilinya, yang berbunyi: “

1. *Seorang wanita hamil dilur nikah dapat dikawinkan dengan pria yng menghamilinya,*
2. *Perkawinan dengan wanita hmil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tnpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.*
3. *Dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawin ulang setelah anaknya yang dikanung lahir”.*

### **3. Penolakan Terhadap Permohonan Dispensasi Pernikhan Di Bawah Umur**

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya bahwa dispensasi terhadap pernikahan di bawah dapat diberikan apabila adanya alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Kemudian, dalam hal tidak adanya alasan yang mendesak dan bukti-bukti yang cukup maka, hakim dapat menolak permohonan dispensasi. Penolakan permohonan dispensasi ini dimaksudkan untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan, serta mengarah kepada kematangan jiwa atau pemikiran. Akan tetapi, terhadap penolakan permohonan dispensasi oleh hakim, majelis hakim harus juga mempertimbangkan bahwa calon mempelai tidak mengkhawatirkan untuk menunda perkawinan hingga usia anak tersebut mencapai batas usia perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

## C. Keharmonisan Rumah Tangga

### 1. Definisi Keharmonisan Rumah Tangga

Keharmonisan menurut KBBI berasal dari kata harmonis yang artinya selaras atau serasi, sedangkan keharmonisan adalah hal (keadaan) selaras atau serasi, keselarasan, keserasian.<sup>15</sup>

Dalam menciptakan keharmonisan rumah tangga, kematangan psikis dari pasangan suami istri sangatlah diperlukan. Agar masing-masing calon suami dan istri dapat menjalankan perannya sebagai pasangan suami istri yang baik, dengan menumbuhkan rasa tanggungjawab yang tinggi dan rasa tolong menolong serta saling melengkapi pasangannya. Selain itu, dalam membangun keharmonisan rumah tangga sangat diperlukan kedua pasangan untuk menjalankan prinsip-prinsip dalam rumah tangga diantaranya: 1. Musyawarah dan demokrasi, 2. Menciptakan rasa aman dan tentran dalam rumah tangga, 3. Menghindari adanya kekerasan, 4. Hubungan suami istri sebagai patner, dan 5. Prinsip keadilan<sup>16</sup>

Bentuk keluarga yang di dasarkan ada prinsip-prinsip inilah yang disebut dengan keluarga yang harmonis, atau sakinah.

Dalam Agam Islam, keluarga yang harmonis akan tercipta apabila dalam kehidupan sehari-harinya didasarkan atas ajaran-ajaran agama.

Allah SWT berfirman:<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> *Op.cit*, hlm 182

<sup>16</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I* ACAdemia + TAZZAFa, Yogyakarta, 2013, hlm. 62-73,

<sup>17</sup> Ar-Rum (30); 21

Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antarmu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. ((Ar-rum (30); 21)

Berdasarkan bunyi ayat tersebut, bahwa Allah SWT telah menciptakan darinya seorang pasangan dan dijadikannya keluarga yang sakinah dan penuh kasih sayang. Sakinah dan keharmonisan dalam rumah tangga akan tumbuh apabila terjalinnya hubungan suami istri yang serasi dan seimbang, terdidiknya anak-anak yang sholih dan sholihah, terpenuhinya kebutuhan lahir dan batin, terjalinnya komunikasi yang baik antara keluarga besar dari laki-laki dan perempuan, dapat melaksanakan ajaran-ajaran agama dengan baik.

Agar keharmonisan dalam rumah tangga dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya, maka suami isteri yang memegang peranan utama dalam mewujudkan keluarga bahagia sejahtera, perlu meningkatkan pengetahuan dan pengertian tentang bagaimana membina kehidupan keluarga sesuai dengan tuntunan agama dan ketentuan hidup bermasyarakat. Dengan mempedomani tuntunan agama serta ketentuan-ketentuan hidup bermasyarakat, diharapkan setiap anggota keluarga khususnya suami isteri mampu menciptakan stabilitas kehidupan rumah tangga yang penuh dengan ketentraman dan kedamaian. Stabilitas kehidupan rumah tangga inilah yang merupakan modal dasar bagi berbagai upaya pembinaan keluarga bahagia dan sejahtera.

## 2. Kriteria Rumah Tangga Harmonis

Seperti yang penyusun jelaskan sebelumnya bahwa keharmonisan dalam rumah tangga merupakan dambaan setiap keluarga. Menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mendeskripsikan pernikahan sebagai iktan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumahtangga, yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut meskipun tidak menyebutkan atau menjelaskan secara eksplisit apa itu keluarga yang harmonis tetapi juga dapat ditarik makna bahwa keluarga harmonis merupakan keluarga yang bahagia dan mampu bertahan atau dapat menemukan solusi bersama ketika dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam membangun rumah tangga.

Di dalam agama islam keluarga yang harmonis merupakan keluarga yang dipenuhi dengan rasa tentram dan diliputi dengan rasa kasih dan sayang. Sebagaimana firman Allah SWT yang artinya:<sup>18</sup>

“Dan di antara tanda-tanda (kekuasaan) Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan (hidup) dari jenis kamu sendiri, supaya kamu tenang kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu mawaddah dan rahmat. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat bukti-bukti bagi kaum yang berpikir (tentang kuasa dan nikmat Allah swt).” (Q.S. Ar-Rum; 21)

---

<sup>18</sup> Q.S. Ar-Ruum, 21

Aspek-aspek keharmonisan dalam keluarga menurut Sadarjoen antara lain:<sup>19</sup>

- a. Faktor Keimanan Keluarga  
Faktor keimanan merupakan faktor penentu, yaitu penentu tentang keyakinan atau agama yang akan dipilih oleh kedua pasangan.
- b. Continuous Improvement  
Terkait dengan sejauh mana tingkat kepekaan perasaan antar pasangan terhadap tantangan permasalahan pernikahan.
- c. Kesepakatan Tentang Perencanaan Jumlah Anak  
Sepakat untuk menentukan berapa jumlah anak yang akan dimiliki satu pasangan yang baru menikah.
- d. Kadar Rasa Bakti Pasangan Terhadap Orang Tua dan Mertua Masing-Masing
- e. Keadalin dalam memperlakukan kedua belah pihak: keluarga, orang tua atau mertua beserta keluarga besarnya.
- f. Sense Of Humor  
Menciptakan atau menghidupkan suasana ceria di dalam keluarga memiliki makna terapi, yang memungkinkan terciptanya relasi yang penuh keceriaan.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keharmonisan keluarga yaitu suasana rumah yang harus diciptakan sedemikian rupa sehingga menjamin timbulnya suasana rumah yang harus diciptakan sedemikian rupa sehingga menjamin timbulnya suasana dan perasaan aman. Hal ini bukan berarti bahwa di dalam keluarga tersebut tidak ada masalah yang harus diatasi atau perselisihan paham yang tercetus dalam pertengkaran.<sup>20</sup>

Faktor lain yang juga mempengaruhi keharmonisan rumah tangga adalah kondisi ekonomi keluarga. Tingkat sosial ekonomi yang rendah seringkali menjadi penyebab terjadinya permasalahan dalam sebuah

<sup>19</sup> Peni Ratnawati, *Keharmonisan Keluarga Antara Suamin Isteri Ditinjau Dari Kematangan Emosi Pada Pernikahan Usia Dini*, Jurnal Ilmiah Fakultas Psikologi Universitas Semarang, 2015, hlm. 158-159.

<sup>20</sup> Gunarsa, *Psikologi Keluarga*, PT BPK. Gunung Mulia, Jakarta, 2012, hlm 16



keluarga. Akibatnya banyak masalah yang ditemui karena kondisi keuangan yang memprihatinkan sehingga menyebabkan keluarga menjadi tidak harmonis.

Usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk membangun atau mempertahankan kemesraan dan keharmonisan sebuah keluarga adalah sebagai berikut:

a. Memiliki iman dan kepercayaan kepada Tuhan

Jika masing-masing suami isteri melakukan dan mempunyai imandan kepercayaan kepada tuhan, mereka pasti mempunyai hati untuk rela menyesuaikan diri demi tujuan di dalam pernikahan. Sikap spserti ini merupakan pintu untuk mampu mengatasi masalah apapun yang terjadi di dalam pernikahan dan merupakan sebuah jalan untuk bertumbuh kearah kesempurnaan.

b. Mengasihi pasangan

Mengasihi pasangan berarti kita melakukan apa yang terbaik bagi pasangan kita, semua kata-kata, tindakan dan prilaku kita slalu ditujukan demi kebaikan pasangan. Bahkan, ketika kita merasa, ia tidak layak menerimanya.

c. Kejujuran

Bila tidak ada kejujurn yang berkuasa adalah dusta. Dusta adalah titik ketika komunikasi suami-isteri berakhir. Dusta menggerogoti kesetiaan yang dibangun antra suami-isteri dengan susah payah. Prilaku dan tindakan berdusta bersifat lebih merusak dari pada hl penyebab dusta itu sendiri. Apabila pasangan ingin membangun

kesetiaan, tidak ada pintu masuk yang dapat digunakan selain kejujuran. Hanya saja, kejujurn harus juga dilengkapi dengan keurahan hati untuk mau mendengar dan menghadapi kenyataan.

d. Kesetiaan

Setia bukan hanya prihal kita tidak akan berbuat serong, melainkan kita harus setia dalam segala hal. Setia dalam perkataan, setia dalam hal waktu, setia dalam sikap dan motivasi hati, termasuk juga setia ketika situasi dan kondisi menjadi sulit. Bahkan, kita harus menunjukkan ketika pasangan kita berbuat salah atau mengalami kegagalan.

e. Murah hati dan pengampun

Soleh dan sebaik apapun pasangan kita cepat tau lambat dia pasti akan berbuat salah dan menyakiti hati kita. Oleh karena itu, adalah penting bagi suami-isteri untuk saling melengkapi dirinya dengan kemurahan hati dan pengampunan. Kekerasan hati dan keengganan kita untuk mengampuni adalah salah satu pemunuh terbesar dalam kesehatan di dalam hubungan suami isteri.<sup>21</sup>

Berdasarkan uraian-uraian di atas penyusun berpendapat bahwa kriteria keluarga harmonis diantaranya: 1. Adanya ketentraman dalam rumah tangga, 2. Keluarga dipenuhi dengan rasa kasih sayang antara suami-isteri, anak dan keluarga besar, 3. Mampu menemukan solusi atau pemecaan masalah yang timbul dalam rumah tangga secara bijak.

---

<sup>21</sup> Bungaran Antonius Simanjutak, *Harmonious Family*, Yayan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2013, hlm 102-103

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Metode Penelitian**

##### 1. Penelitian Normatif

Penelitian hukum normatif mengkaji dan menganalisis doktrin-doktrin dan asas-asas dalam ilmu hukum. Penelitian ini merupakan penelitian untuk menganalisa suatu isu hukum berdasarkan bahan kepustakaan yang berupa buku-buku atau literatur yang dibaca untuk menjadi acuan dalam memecahkan isu hukum yang berkaitan dengan judul penelitian.

##### 2. Penelitian Empiris

Yaitu Suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat.

#### **B. Metode Pendekatan**

##### 1. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*Statuta Approach*)

Pendekatan normatif adalah pendekatan yang mengaplikasikan metode pemecahan ilmiah yang mengarah ditetapkannya suatu berdasarkan al-Qur'an, Hadis, kaidah-kaidah fikih, kaidah-kaidah usul fiqh dan menganalisis norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, serta menggunakan konsep-konsep hukum, asas-asas hukum dan pandangan ahli yang berkaitan dengan isu hukum atau permasalahan yang akan dikaji.

## 2. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan Sosiologis adalah pendekatan yang didasarkan pada fenomena-fenomena yang terjadi dalam kehidupan masyarakat berkaitan tentang pernikahan di bawah umur berdasarkan pada fakta-fakta yang ada di Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya.

### C. Sumber Bahan Hukum Dan Data

#### 1. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum

##### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang bersifat mengikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang terdiri dari Peraturan perundang-Undangan dibidang hukum yang mengikat, antara lain; Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan-Peraturan lain yang terkait dengan penelitian ini.

##### b. Bahan Hukum Skunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu buku-buku, artikel-artikel ilmiah, makalah, hasil-hasil penelitian, dan pendapat pakar hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

##### c. Bahan Hukum tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum skunder yang merupakan

bahan hukum yang bersumber dari kamus hukum atau Ensiklopedia.

## 2. Jenis Dan Sumber Data

### a. Data Primer

Data Primer diperoleh secara langsung dari responden yang telah melangsungkan pernikahan di bawah umur yang ada di Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya

### b. Data Skunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan jalan yang mengadakan studi kepustakaan atas dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diajukan, dokumen-dokumen yang dimaksudkan adalah al- Qur'an hadits buku-buku ilmiah, Undang-undang, Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta peraturan yang lain yang berhubungan erat kaitannya dengan masalah yang diajukan.

## **D. Teknik Dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum Dan Data**

### 1. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum diperoleh dari studi kepustakaan (*studi dokumen*) yang merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun empiris) karena penelitian hukum selalu bertolak pada premis normatif.

Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier. Setiap bahan hukum ini harus diperiksa ulang validitasnya, sebab hal ini sangat menentukan hasil penelitian.

## 2. Teknik Dan Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data untuk memperoleh informasi mengenai pengaruh pernikahan di bawah Umur terhadap kesejahteraan rumah tangga dikumpulkan melalui data kuantitatif, yaitu dengan menggunakan instrument:

### a. Wawancara (Interview)

Wawancara (*interview*) adalah metode pengumpulan data atau informasi dengan cara tanya jawab sepihak, yang dikerjakan secara sistemik dan berdasarkan pada tujuan penyelidikan dalam interview ini ditujukan kepada pihak-pihak yang berkaitan, seperti: kepala adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta pelaku pernikahan di bawah umur. Dengan demikian maka akan terkumpul data-data yang diperlukan dalam penelitian.

### b. Observasi.

Observasi yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala yang akan diteliti. data yang diperoleh dalam observasi ini adalah tingkah laku dan aktifitas rumah tangga dari pelaku pernikahan di bawah umur.


## E. Analisa Bahan Hukum Dan Data

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan metode penelitian-penelitian yang diakui secara ilmiah.

1. Induktif, yaitu dengan memaparkan fakta-fakta khusus, yang kemudian ditarik kesimpulan secara umum. Metode ini digunakan untuk memahami kasus-kasus yang terjadi pada kehidupan rumah tangga dari pelaku pernikahan di bawah umur, yang kemudian ditarik kesimpulan umum demi memperoleh pengertian yang utuh dalam pembahasan penelitian.
2. Deduktif, yaitu metode berfikir dari data-data yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan dalam metode pemikiran yang khusus, yakni dengan melihat prinsip umum yang berhubungan dengan Topik penelitian, kemudian dikorelasikan dengan permasalahan-permasalahan yang aktual.

#### **F. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dalam melangsungkan penelitian adalah Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya



### G. Orisinalitas Penelitian

NO	Nama Penyusun	Universitas dan Fakultas Asal	Judul dan Tahun Penelitian	Perbedaan dengan Tulisan Penyusun
1	Budiman Y. Hasan	universitas Negeri Gorontalo	Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kehidupan Keluarga di Desa Tabongo Timur Kecamatan Tabongo Kabupaten Gorontalo (2015)	Perbedaan penelitian ini dengan yang penulis lakukan adalah terletak pada lokasi penelitian yang dimana didalam tulisannya Sultan lokasi penelitian atau pengambilan data berada di daerah Kabupaten Gorontalo, Kecamatan Tabongo, Desa Tabongo Timur. Selain itu juga penelitian yang dilakukan oleh Budiman Y Hasan ini berfokus kepada dampak pernikahan dini terhadap kehidupan keluarga dan tidak menjabarkan dengan rinci apa saja faktor-faktor pendorong seseorang melakukan pernikahan dini.
2	Reny Retno Waty	Fakultas Dyariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah	Pengaruh Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga (2010)	Perbedaan penelitian ini dengan yang penulis lakukan adalah lokasi dilakukannya studi kasus dimana Renny Retno Waty melakukan penelitian di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Cijeruk Bogor
3	Via Sihabul Millah	Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten,	Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Mengatasi Pernikahan Di Bawah Umur ((2020)	Perbedaan penelitian ini dengan yang penulis lakukan terletak pada fokus pembahasan dalam penelitian yang dimana, penelitian yang dilakukan oleh Via Sihabul Millah berfokus kepada Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam mengatasi pernikahan di bawah umur